



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penggunaan, pemantauan serta evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN JOMBANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
9. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di bidang rokok.
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lantingan, atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara dibakar.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran ataupun iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
13. Sisa DBHCHT adalah selisih lebih antara DBHCHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBHCHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBHCHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu
Prinsip Penggunaan

Pasal 2

- (1) DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan industri;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi DBHCHT yang diterima Daerah.
- (3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.
- (4) Bupati bertanggung jawab terhadap penggunaan DBHCHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan karakteristik Daerah.
- (5) Karakteristik Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas program dan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT;
 - b. Mengalokasikan DBHCHT untuk mendanai program/kegiatan dengan prioritas mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan memperhatikan karakteristik Daerah.
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT; dan
 - d. Menyiapkan bahan laporan realisasi DBHCHT.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua
Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran,
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBHCHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Bupati melalui Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran DBHCHT yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

Pasal 5

Rancangan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 6

- (1) Program Peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan :
 - a. Penerapan pembudidayaan sesuai dengan *Good Agricultural Practices* tembakau;
 - b. Penanganan panen dan pasca panen;
 - c. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
 - d. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
 - e. Penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - f. Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Bagian Keempat
Program Pembinaan Industri

Pasal 7

- (1) Program Pembinaan Industri meliputi kegiatan :
 - a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;

- b. Fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi industri kecil dan menengah;
 - c. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 - d. Pemetaan industri hasil tembakau;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
 - f. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
 - g. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan *Good Manufacturing Practices (GMP)* bagi industri hasil tembakau;
 - h. Pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/atau
 - i. Penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.
- (2) Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang mencakup data sebagai berikut:
- a. Jumlah mesin pelinting rokok di setiap pabrik atau tempat lainnya;
 - b. Identitas mesin pelinting rokok meliputi merek, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
 - c. Identitas kepemilikan mesin pelinting rokok meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
 - d. Perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok.
- (3) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
- (4) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang meliputi:
- a. Nama perusahaan;
 - b. Lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, Kabupaten, dan Provinsi);
 - c. Nomor izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - d. Kapasitas terpasang Kretek Mesin, Kretek Tangan, Sigaret Putih Mesin dan lain-lain);
 - e. Realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
 - g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - h. Realisasi pembelian pita cukai;

- i. Wilayah pemasaran (dalam negeri dan atau luar negeri);
 - j. Jumlah, merek, tipe dan kapasitas mesin pelinting rokok, dan sertifikat registrasi mesin pelinting rokok;
 - k. Jumlah alat linting;
 - l. Asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri), jumlah yang dibutuhkan; dan
 - m. Hasil Pengujian tar dan nikotin dari laboratorium pengujian yang terakreditasi.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang.

Bagian Kelima
Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 8

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial meliputi kegiatan di bidang:
- a. Kesehatan;
 - b. Ketenagakerjaan;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - e. Lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program:
- a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
 - b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada RSUD Jombang;
 - c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada RSUD Ploso Kabupaten Jombang;
 - d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Kegiatan di Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf d dilaksanakan melalui program:
- a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sosial;
 - b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja;
 - c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketahanan Pangan;
 - e. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- g. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan;
 - h. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian/perkebunan;
 - i. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan;
 - j. Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perdagangan; dan/atau
 - k. Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustrian.
- (4) Kegiatan Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program:
- a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pekerjaan Umum (Jalan dan Jembatan);
 - b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air);
 - c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan permukiman;
 - d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup; dan/atau
 - e. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- (5) Kegiatan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi kegiatan:
- a. Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif pada Dinas Kesehatan;
 - b. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 - c. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 - d. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - e. Penyediaan/pemeliharaan Sarana Pengelolaan Air Limbah di Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada RSUD Jombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi kegiatan:

- a. Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif pada RSUD Jombang;
 - b. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada RSUD Jombang;
 - c. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada RSUD Jombang; dan/atau
 - d. Penyediaan/pemeliharaan Sarana Pengelolaan Air Limbah di RSUD Jombang.
- (3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada RSUD Ploso sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi kegiatan:
- a. Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif pada RSUD Ploso;
 - b. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada RSUD Ploso;
 - c. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada RSUD Ploso; dan/atau
 - d. Penyediaan/pemeliharaan Sarana Pengelolaan Air Limbah di RSUD Ploso.
- (4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf d untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi kegiatan Pelayanan Kesehatan bidang Keluarga Berencana baik Promotif dan/atau Preventif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.
- (5) Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pengadaan;
 - b. Pembangunan baru;
 - c. Penambahan ruangan;
 - d. Rehabilitasi bangunan;
 - e. Pemeliharaan bangunan/peralatan;
 - f. Kalibrasi/sertifikasi; dan/atau
 - g. Pembelian suku cadang.

- (6) Sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Bangunan/gedung/ruang;
 - b. Alat kesehatan;
 - c. Obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - d. Sarana transportasi rujukan; dan/atau
 - e. Peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.
- (7) Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kesehatan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - b. Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud huruf a telah terpenuhi, dapat digunakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (8) Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Bantuan sarana produksi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Jombang.

Pasal 11

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Tenaga Kerja;

- b. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan;
 - c. Penguatan Kapasitas Sumber daya manusia pada Balai Latihan Kerja.
- (2) Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan ketrampilan, meliputi:
- a. Bangunan/gedung/ruang;
 - b. Peralatan/mesin untuk pelatihan keterampilan; dan/atau
 - c. Bahan habis pakai.
- (3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja.
- (4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja serta Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.

Pasal 12

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan:
- a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Masyarakat di Bidang Pengolahan Pangan; dan
 - b. Bantuan sarana produksi Pengolahan Pangan bagi Masyarakat/kelompok Masyarakat.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang.

Pasal 13

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e meliputi kegiatan:
- a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Masyarakat di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Bantuan Modal Usaha bagi Usaha Mikro.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.

Pasal 14

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan sarana/ prasarana pendukung pariwisata; dan/atau
 - b. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang.

Pasal 15

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Masyarakat di Bidang Perikanan; dan
 - b. Bantuan sarana produksi bibit/benih perikanan bagi masyarakat/kelompok masyarakat.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jombang.

Pasal 16

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di bidang pertanian/perkebunan;
 - b. Bantuan sarana produksi bibit/benih pertanian/perkebunan bagi masyarakat/kelompok masyarakat.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian/Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Pasal 17

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di bidang peternakan; dan
 - b. Bantuan sarana produksi bibit/benih peternakan bagi masyarakat/kelompok masyarakat.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Jombang.

Pasal 18

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat (PKL dan Asongan); dan
 - b. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang.

Pasal 19

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf k meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Industri Kecil Menengah (IKM);
 - b. Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/keompok masyarakat di bidang perindustrian (IKM); dan
 - c. Fasilitasi promosi bagi Industri Kecil Menengah.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang.

Pasal 20

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pekerjaan Umum (Jalan dan Jembatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan lingkungan dan/atau jembatan;
 - b. Pembangunan pedestrian; dan
 - c. Pembangunan turap/talud/bronjong.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Penyediaan/pemeliharaan saluran irigasi;
 - b. Pembangunan embung dan sarana sumber daya air.
- (3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pekerjaan Umum (Jalan dan Jembatan) dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Pasal 21

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan poros desa dan/atau jembatan;
 - b. Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih.
- (2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pasal 22

- (1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri;
 - b. Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
 - c. Pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. Bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat; dan/atau
 - e. Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk megolah limbah industri, meliputi:
 - a. Bangunan/gedung/ruang
 - b. Peralatan/mesin, dan/atau
 - c. Bahan habis pakai
- (3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Bagian Keenam

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 23

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan:
 - a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
 - b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai

- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai berikut:
 - a. Forum tatap muka;
 - b. Media elektronik seperti radio dan televisi;
 - c. Media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster dan stiker;
 - d. Media dalam jaringan; dan
 - e. Reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
- (4) Kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
- (5) Kegiatan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Setempat.

Bagian Ketujuh

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 24

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan dilekati pita cukai bekas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Setempat.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang memanfaatkan DBHCHT wajib membuat laporan realisasi penggunaan DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT setiap tribulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pemantauan perkembangan realisasi DBHCHT.
- (3) Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT merekapitulasi laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana pada ayat (2).
- (4) Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT untuk program/kegiatan sebagaimana pada ayat (3) setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (5) Bupati melalui Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 27

- (1) Evaluasi penggunaan DBHCHT dilakukan oleh Gubernur berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (2) Evaluasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. Kesesuaian penggunaan DBHCHT dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 24;
 - b. Terpenuhinya persentase penggunaan DBHCHT program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - c. Teralokasinya seluruh sisa DBHCHT.
- (3) Bupati bertanggungjawab terhadap penggunaan DBHCHT sebagaimana ayat (2).

- (4) Sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan kembali seluruhnya dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Sisa DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dianggarkan kembali seluruhnya dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Mei 2018
Pjs. BUPATI JOMBANG,


SETIAJITI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 Mei 2018
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


EKSAN GUNAJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 18/E

D:\HUKUM 0\HUKUM 0\HIMPUNAN PERBUB\PERATURAN BUPATI 2018\Pedoman Dana Bagi Hasil Cukai 2018_baruru.doc

